



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km 3 Bulusur Telpn No (0273) 321121 Wonogiri 57615
Website dinaspendik.wonogirikab.go.id Email dinaspendik@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 421.11/011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak dari Yayasan Balai Ilmu Al-Munawar Nomor 001/YBIM/ IX/2022 tanggal 14 September 2022.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Ijin Operasioal Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat**
1. Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang—Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen Republik Indonesia;
 3. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Nomor 421.11/4348 tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Laporan Hasil Verifikasi tanggal 24 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kepada:
- a. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Alam Amanah
 - b. Alamat : Dusun Pakem RT 01 RW 01, Watuagung, Baturetno, Wonogiri
 - c. Lembaga/
Organisasi
Yang Menaungi : Yayasan Balai Ilmu Al Munawar (Sesuai Akta Notaris Sri Mahyani, SH. Tanggal 30 Januari 2021 Nomor 25 (Duapuluh Lima) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0004787.AH.01.04. Tahun 2007 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Balai Ilmu Al Munawar)
- KEDUA : Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 19 Januari 2023 s.d 19 Januari 2029
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 19 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH,

